



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 351/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMENTENG KECAMATAN CURUG KEMBAR
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Cimenteng Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

- Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimenteng Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMENTENG KECAMATAN CURUG KEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimenteng Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMENTENG,

Ttd.

(SUHERLAN ADRIANSYAH)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUKABUMI
 NOMOR 351/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMENTENG
 KECAMATAN CURUG KEMBAR KABUPATEN
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMENTENG
 DI KECAMATAN CURUG KEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	NANDANG HERDIANSYAH	L	KP. TEGALJAYA	RT 02	RW 01
2.	RIPA GUSTRIANA	L	KP. TEGALJAYA	RT 01	RW 01
3.	SANTI	P	KP. TEGALJAYA	RT 01	RW 01
4.	MOH. RIKILAH GOJALI	L	KP. TEGALJAYA	RT 01	RW 01
5.	DEDE SUWANDI	L	KP CIBAREGBEG	RT 03	RW 01
6.	ADE PURNAMA YASI	L	KP. TEGALJAYA	RT 01	RW 01
7.	ENDANG ISMAYA	L	KP. TEGALJAYA	RT 01	RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	DASEP AHMAD FAUZI	L	KP. CIBODAS	RT 05	RW 03
2.	ASEP SUPRIATNA	L	KP. PASIRSUIT	RT 05	RW 01
3.	NURHASANAH	P	KP. CIMANGROD	RT 03	RW 02
4.	ASEP MUHAMAD RAMDAN	L	KP. CIBODAS	RT 05	RW 03
5.	DUDU	L	KP. CISAMPIH	RT 03	RW 02
6.	NANDI	L	KP. PASIRSUIT	RT 05	RW 01
7.	A. DTULOH FAUZY MU AZ	L	KP. PASIRSUIT	RT 05	RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	MISBAH SAPUTRA	L	KP. CIBITUNG	RT 01	RW 04
2.	INDRA FIRMANSYAH	L	KP. CIBITUNG	RT 01	RW 04
3.	RATNA SRI UTAMI	P	KP. CIBOGO	RT 02	RW 02
4.	AGISTIAN	L	KP. CIBITUNG	RT 01	RW 04
5.	SOHIBUL	L	KP. RAWALENTAH	RT 04	RW 05
6.	RAHMAT HABIBI	L	KP. CIBOGO	RT 02	RW 02
7.	ISMAIL JOHARI	L	KP. PATARUMAN	RT 05	RW 05

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	DASEP SUHERMAN	L	KP. PATARUMAN	RT 05	RW 05
2.	ANDRI KURNIAWAN	L	KP. CIBITUNG	RT 01	RW 04
3.	NURLAELASARI	P	KP. CIBITUNG	RT 04	RW 01
4.	MISBAHUL MUNIR	L	KP. PASIRBANDERA	RT 03	RW 05
5.	MOH. YUSUP ALPARIZI	L	KP. PASIRBANDERA	RT 03	RW 05

6.	AA ABDUL AZIZ MP	L	KP. PASIRBANDERA	RT 03	RW 05
7.	WAWANG	L	KP. CIBITUNG	RT 01	RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	DENDEN RUSLAN	L	KP. TEGALPARI	RT 02	RW 04
2.	IANG NURPALAH	L	KP. TEGALPARI	RT 02	RW 04
3.	MOCH. HAROMEN	L	KP. TEGALPARI	RT 02	RW 04
4.	CECEP	L	KP. PATARUMAN	RT 05	RW 05
5.	SAMDAN AL IMAN	L	KP. CILAMPAHAN	RT 04	RW 06
6.	NANU	L	KP. CILAMPAHAN	RT 04	RW 06
7.	HADUDIN	L	KP. PATARUMAN	RT 04	RW 06

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	ASEP DUDUNG	L	KP. PATARUMAN	RT 05	RW 05
2.	ARUL GUNAWAN	L	KP. PATARUMAN	RT 05	RW 05
3.	ERNA HERLINA	P	KP. PASIRSUIT	RT 05	RW 01
4.	DENDEN HERMAWAN	L	KP. SINDANGSARI	RT 02	RW 06
5.	MU'TAZ JUANDA	L	KP. SINDANGSARI	RT 02	RW 06
6.	HERLI SUBEKTI	L	KP. PATARUMAN	RT 05	RW 05
7.	MUHYAN	L	KP. SINDANGSARI	RT 02	RW 06

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMENTENG,

Ttd.

(SUHERLAN ADRIANSYAH)

